



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Nomor :18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


DEWAN DIREKSI LPP TVRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/911/M.KT.01/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan peraturan direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 - 2022;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas Tahun 2020-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA



BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut TVRI, adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) TVRI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tempat kedudukan TVRI di ibu kota Negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah.

Pasal 2

TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, TVRI menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan televisi publik;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi TVRI terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - f. Stasiun Penyiaran.



- (2) Struktur Organisasi LPP TVRI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Direksi ini.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk/rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan arahan dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatuhan secara terbuka terhadap calon dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

BAB IV

DEWAN DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk/rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola TVRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;



- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mewakili lembaga di dalam dan diluar pengadilan;
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
- b. pelaksanaan program dan berita;
- c. pelaksanaan keuangan;
- d. pelaksanaan teknik;
- e. pelaksanaan umum;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 8

Dewan Direksi terdiri atas :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktorat Program dan Berita;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Teknik;
- e. Direktorat Umum;
- f. Direktorat Pengembangan dan Usaha.

Bagian Kedua

DIREKTUR UTAMA

Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas menjabarkan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI dalam rencana induk/rencana strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.



Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaturan dan pengkoordinasian tugas-tugas para anggota Dewan Direksi dalam menjalankan tugas sesuai Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran di bidang/substansi masing-masing;
- b. pengefektifan tugas Dewan Direksi untuk mencapai target dan tujuan;
- c. pengkoordinasian telaahan-pertimbangan dan advokasi hukum, hubungan kelembagaan, dan pengurusan dan atau legitimasi Hak Siar, Hak Cipta, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Lisensi dan Royalti serta aspek legal lainnya;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b) dan (c) kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau atas permintaan Dewan Pengawas;
- e. menyiapkan bahan-bahan laporan Dewan Pengawas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan TVRI.

Bagian Ketiga

DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA

Pasal 11

Direktorat Program dan Berita dipimpin oleh Direktur.

Pasal 12

Direktorat Program dan Berita mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang perencanaan program, produksi program, siaran berita, siaran olah raga, dan siaran internasional.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Program dan Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan program, *programming* dan akuisisi, promosi acara dan evaluasi program, operasional penyiaran dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan produksi program pendidikan dan agama, drama dan budaya, musik dan hiburan;
- c. pelaksanaan produksi program berita, current affair dan olah raga;
- d. pelaksanaan produksi, kerjasama dan distribusi siaran internasional;
- e. penyusunan standar produksi dan penyiaran;

Handwritten signature/initials

- f. koordinasi dan pengelolaan dokumentasi program dan berita TVRI;
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan berita.

Pasal 14

Direktorat Program dan Berita terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

DIREKTORAT KEUANGAN

Pasal 15

Direktorat Keuangan dipimpin oleh Direktur.

Pasal 16

Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, serta akuntansi dan perpajakan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan anggaran dan perencanaan strategis;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan akuntansi, perpajakan dan manajemen resiko;
- d. pelaksanaan penilaian aset yang dikelola;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan ke seluruh unit organisasi di lingkungan TVRI;
- f. pengkoordinasian dengan pemeriksa eksternal terkait dengan pemeriksaan dan pembinaan keuangan;
- g. penetapan standar penyusunan anggaran, standar pengelolaan keuangan dan manual akuntansi serta standar pelaporan;
- h. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 18

Direktorat Keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.



Bagian Kelima

DIREKTORAT TEKNIK

Pasal 19

Direktorat Teknik dipimpin oleh Direktur.

Pasal 20

Direktorat Teknik mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang teknik meliputi transmisi dan pelayanan multipleksing, teknik studio dan penyiaran, serta teknologi informatika.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktorat Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan transmisi dan pelayanan multipleksing;
- b. pengelolaan teknik studio dan penyiaran;
- c. pengelolaan teknologi informatika;
- d. penyusunan standar peralatan produksi dan penyiaran serta informatika dan media konvergensi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang teknik seluruh unit organisasi di lingkungan TVRI;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang teknik.

Pasal 22

Direktorat Teknik terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

DIREKTORAT UMUM

Pasal 23

Direktorat Umum dipimpin oleh Direktur.

Pasal 24

Direktorat Umum mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dukungan administrasi pimpinan, hukum, kelembagaan, serta pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.



Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan pemanfaatan (penilaian/appraisal ada di Biro Keuangan), pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan barang milik negara;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan pengamanan, pemeliharaan, dan layanan penggunaan gedung, kantor, lingkungan, studio alam, mekanikal, elektrikal, angkutan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan perencanaan, pengangkatan dan kepangkatan pegawai, mutasi dan pemberhentian, pembinaan pegawai, pemberian penghargaan dan sanksi, perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, administrasi jabatan fungsional, kesejahteraan, dan pensiun;
- e. penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan TVRI;
- f. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, hubungan kelembagaan, protokol, dokumentasi dan publikasi;
- h. pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- i. penyusunan evaluasi dan pelaporan bidang umum.

Pasal 26

Direktorat Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 27

Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemberian dukungan administrasi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis pengadaan barang/jasa dan kearsipan;



- b. pelaksanaan dukungan administrasi Dewan Pengawas;
- c. pelaksanaan dukungan administrasi Direktur Utama;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat Program dan Berita;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat Keuangan;
- f. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat Teknik;
- g. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat Umum;
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Direktorat Pengembangan dan Usaha;

Pasal 29

Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Dewan Pengawas;
- b. Subbagian Tata Usaha Direktur Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Direktorat Program dan Berita;
- d. Subbagian Tata Usaha Direktorat Keuangan;
- e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Teknik;
- f. Subbagian Tata Usaha Direktorat Umum;
- g. Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan dan Usaha.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Dewan Pengawas.
- (2) Subbagian Tata Usaha Direktur Utama mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktur Utama.
- (3) Subbagian Tata Usaha Direktorat Program dan Berita melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Program dan Berita.
- (4) Subbagian Tata Usaha Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Keuangan.
- (5) Subbagian Tata Usaha Direktorat Teknik mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Teknik.
- (6) Subbagian Tata Usaha Direktorat Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Umum.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (7) Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan dan Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pengembangan dan Usaha.

Bagian Ketujuh

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA

Pasal 31

Direktorat Pengembangan dan Usaha dipimpin oleh Direktur.

Pasal 32

Direktorat Pengembangan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang strategi pengembangan usaha, penjualan jasa siaran dan lalu lintas usaha, pemanfaatan jasa teknik, dan pemanfaatan aset.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Pengembangan dan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan strategi pengembangan usaha;
- b. penjualan dan pemasaran jasa siaran dan lalu lintas usaha;
- c. pelaksanaan penjualan dan pemasaran jasa teknik;
- d. pelaksanaan pemanfaatan aset;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan usaha ke seluruh unit organisasi di lingkungan TVRI
- f. penyusunan tarif, pemberian diskon, jasa agen, dan syarat-syarat agen, dan jasa lainnya, sistem pembayaran dan dokumen ikatan kerjasama;
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha;

Pasal 34

Direktorat Pengembangan dan Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB V

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawasan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (2) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala.



Pasal 36

Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI serta melaporkan temuannya kepada dewan direksi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Satuan Pengawasan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan LPP TVRI;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern di lingkungan LPP TVRI terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan LPP TVRI;
- e. pemberian dukungan administrasi Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 38

Satuan Pengawasan Intern terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha SPI;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Subbagian Tata Usaha SPI mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Satuan Pengawasan Intern.

BAB VI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 40

- (1) Pusat Pendidikan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi;
- (2) Pusdiklat dipimpin oleh Kepala.

Pasal 41

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang pendidikan dan pelatihan.



Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengelolaan fasilitas dan sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi Pusdiklat;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 43

Pusdiklat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusdiklat;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Subbagian Tata Usaha Pusdiklat mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusdiklat.

BAB VII

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Puslitbang dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 46

Puslitbang mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Puslitbang menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang program dan berita;
- b. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Teknologi;
- c. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Kelembagaan;
- d. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Pengembangan Usaha;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi Puslitbang;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 48

Puslitbang terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Puslitbang;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Subbagian Tata Usaha Puslitbang mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Puslitbang.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala SPI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala SPI.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Dewan Direksi.

dfg/16

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IX

STASIUN PENYIARAN

Pasal 52

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran TVRI yang berlokasi di Ibu Kota Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk stasiun penyiaran.
- (2) Organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan TVRI dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran TVRI.

H f r / U

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, TVRI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan TVRI.

Pasal 56

TVRI harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan TVRI.

Pasal 57

Setiap unsur di lingkungan TVRI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan TVRI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan TVRI harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan TVRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 60

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan TVRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala sewaktu-waktu.

Pasal 61

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

A. S. / 16

Pasal 62

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Kepangkatan

Pasal 63

- (1) Dewan pengawas adalah jabatan noneselon.
- (2) Direktur utama adalah jabatan setara eselon I.b.
- (3) Direktur adalah jabatan setara eselon II a.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Pusat adalah jabatan setara eselon II b.
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan setara eselon III a.
- (6) Kepala Subbagian adalah jabatan setara eselon IV a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Stasiun TVRI, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pusat, dan Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas LPP TVRI di lingkungan Dewan Pengawas dan Direktur Utama dapat diangkat Tenaga Ahli sesuai kebutuhan dan analisis beban kerja.

- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dewan Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 66

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lingkungan TVRI dapat dibentuk sejumlah perwakilan di luar negeri sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (3) Pengangkatan perwakilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dewan Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 67

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TVRI ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan TVRI berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Pada saat Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.

A. f. L. K.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2020


DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA**



DEWAN DIREKSI LPP TVRI




IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

Handwritten signature and initials in blue ink.

LAMPIRAN II
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA




DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN III
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KEUANGAN



DEWAN DIREKSI LPP TVRI




IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA


[Handwritten signature of Iman Broto Seno]

LAMPIRAN IV
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT TEKNIK




DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAM

LAMPIRAN V
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT UMUM




DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA




DEWAN DIREKSI LPP TVRI


IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN




DEWAN DIREKSI LPP TVRI


IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN




DEWAN DIREKSI LPP TVRI


IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA